



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 188.45-107 TAHUN 2024

TENTANG

PEMINDAHTANGANAN DALAM BENTUK HIBAH BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DI BAWAH JALAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR KEPADA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL BANGKA
BELITUNG, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PERUNTUKAN PEMBANGUNAN/PELEBARAN JALAN PADA RUAS JALAN
NASIONAL DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 396 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Hibah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, penyelenggaraan pemerintahan pusat/ pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 401 huruf a, Peraturan Bupati Belitung Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pelaksanaan hibah barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan inisiatif bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan, sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMINDAHTANGANAN DALAM BENTUK HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DI BAWAH JALAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL BANGKA BELITUNG, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERUNTUKAN PEMBANGUNAN/PELEBARAN JALAN PADA RUAS JALAN NASIONAL DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

- KESATU : Menghibahkan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berupa Tanah di Bawah Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Peruntukan Pembangunan/Pelebaran Jalan Pada Ruas Jalan Nasional di Kabupaten Belitung Timur adalah sebanyak 2 (dua) paket dengan total nilai Rp5.993.501.136,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah), dengan data barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Hibah barang milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia ini dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Kabupaten Belitung Timur.
- KETIGA : Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia wajib melakukan penatausahaan dan pengelolaan barang yang dihibahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

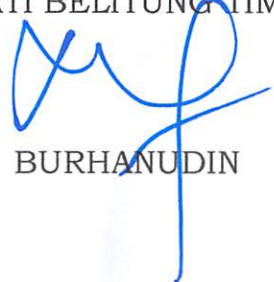
Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 26 Februari 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

DATA BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DIBAWAH PENGELOLAAN PENGGUNA BARANG SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
YANG DIHIBAHKAN KEPADA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL BANGKA BELITUNG, DIREKTORAT JENDERAL BINA
MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERUNTUKAN
PEMBANGUNAN/PELEBARAN PADA RUAS JALAN NASIONAL DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No.	Nama Barang (dalam Daftar Persediaan)	Tahun Perolehan	Alamat	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Harga Perolehan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan	2011	Jalan Ruas Simpang Padang - Simpang Numpang Empat	1	Paket	Rp.5.913.191.140,00	Rp.5.913.191.140,00	
2	Pembebasan Lahan untuk Pembayaran Kekurangan Ganti Rugi	2012	Jalan Ruas Simpang Padang - Simpang Numpang Empat	1	Paket	Rp80.310.000,00	Rp80.310.000,00	

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN